



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

No. SK : Kpts.45/DINSOS/V/2021

Persyaratan

1. Surat rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah Provinsil Riau.
2. Surat rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota/Provinsi lain
3. Surat rujukan dari instansi terkait ; Kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, baik dalam maupun luar wilayah Provinsi Riau.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat rujukan dari instansi terkait
2. Melakukan Assesment oleh Petugas Pekerja Sosial
3. Membuat Surat Pengantar Pemulangan Orang terlantar sesuai tujuan / secara estafet
4. Pencatatan identitas orang terlantar
5. Pemulangan Orang Terlantar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsijl. Jend. Sudirman No. 239 Pekanbaru